



Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian

Qoidul Khoir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

qoidulkhoir1993@gmail.com

***Abstract** This article aims to describe the review of Islamic law on the obligations of a father who abandoned the maintenance of the child in the decision of the Supreme Court number 608/K/AG/2003 and describing a living madliyah children after divorce based on the protection of children's rights in Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Children. This research is included in the type of normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach. The processing of legal materials in normative legal research is by means of literature studies which are described and then linked between one legal material and other legal materials, especially the relationship between the elements covered in the research problem. So it is presented in a systematic writing form to answer the problems that have been formulated in this research. The result showed that the duty of a father to meet child support does not become payable if the elapsed time, but it could be due to maintenance if there is a decision of the judge. This imposition on the grounds that the father in condition to be able to work deliberately remiss. Supreme Court Decision No. 608/K/AG/2003 does not conflict with Islamic law. Every parent has an obligation to be responsible for nurturing, nurture, educate, and protect children. Deliberateness of a father neglects the obligation to provide maintenance, so that children can not get their rights and suffer a loss, then it can be described as acts of negligence as regulated in Law Number 23 of 2002 on the Protection of Children*

Keywords: Madliyah's Living, Children, Divorce.

Abstrak Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan mendeskripsikan nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah dengan cara studi kepustakaan diuraikan kemudian dihubungkan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian. Sehingga dipaparkan dalam bentuk penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah anak tidak menjadi hutang jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika ada keputusan hakim. Pembebanan ini dengan alasan bahwa ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja sengaja melalaikan kewajibannya. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608/K/AG/2003 tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kesengajaan dari seorang ayah melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah, sehingga anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Nafkah Madliyah, Anak, Perceraian.

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, dengan adanya pernikahan manusia bisa hidup dengan berkeluarga dalam suasana damai, tenang dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri dan anak-anaknya. Pada dasarnya setiap keluarga pasti ingin memiliki keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan rasa cinta, hali ini

sebagaimana dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa

“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidhzan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di dalam keluarga maka harus ada yang namanya kerja sama yang seimbang didalam keluarga tersebut. Keluarga adalah rumah tangga yang di pimpin oleh suami yang mana suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan baik dari segi pakaian, nafkah hidup, nafkah batin, tempat tinggal serta biaya bagi istri dan anak-anaknya yang bertujuan untuk membuat keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Akan tetapi pada zaman sekarang ini di masyarakat sudah sering dijumpai beberapa masalah keluarga yang terjadi, diantara salah satu dari masalahnya adalah kelalaian tanggung jawab suami dimana suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan berbagai alasan. Suami yang tidak bisa dianggap mempunyai hutang kepada keluarganya dan istri boleh menuntut hal tersebut kepada suami untuk menunaikan nafkah madliyah yang tidak diberikan itu dan seorang istri boleh menuntut suaminya ke pengadilan untuk meminta suaminya agar melunasi nafkahnya yang telah menjadi hutang bagi suaminya tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Nafkah Madliyah (*Nafkah Lampau*)

Pengertian nafkah sendiri didalam agama islam adalah kewajiban suami terhadap anak dan istrinya dalam segi harta, pakaian, kasih sayang serta menjadi pelindung bagi keluarganya, hal ini berdasarkan firman Allah SWT (Q.S. An-Nisa“ ayat 34) yang artinya *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.*

Dari makna ayat diatas dapat diketahui bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin dari perempuan. ayat diatas secara khusus menjelaskan tentang peraturan hidup suami istri, maka konsekuensi dari itu semua adalah lahir sebuah tanggung jawab dari seorang pelindung untuk melindungi apa dan siapa saja yang ia lindungi.

Al-Qurthubî memberi arti akan pentingnya memberikan nafkah suami untuk isterinya dengan menunjukkan akibat turunnya ayat tersebut sebagai sebuah jawaban atas pernyataan

Ummu Salamah yang mempertanyakan kelebihan laki-laki di dalam pembagian harta waris dibandingkan dengan bagian wanita, lalu Allah SWT memberi penjelasan tentang keutamaan laki-laki di dalam pembagian harta waris karena adanya kewajiban dari setiap laki-laki untuk mengeluarkan mahar dalam perkawinan dan infak dalam keluarga melalui kalimat "wa bimâ anfaqu min amwâlihîm". Kata nafkah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab yakni an-nafaqah yang berasal dari suku kata anfaqa-yunfiqu-infaqan yang berarti yang berarti al-mashrûf wa al-infâq, yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup.

Kata al-nafaqah (dalam bentuk muta'addi anfaqa) secara etimologis juga berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Sebagai bentuk kata Adapun di dalam KBBI, kata nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup (uang) pendapatan, belanja yang diberikan kepada isteri, rezeki, bekal hidup sehari-hari.

Sedangkan apabila kata nafkah dihubungkan dengan perkawinan, maka ia dapat berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.

Menurut terminologi fikih, para ahli fiqh (fuqahâ') mendefinisikannya sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Adapula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'âm*), sandang (*malbâs*), dan papan (*maskân*), bahkan ada yang lebih sempit lagi memaknainya khusus pada math'am saja.

Nafkah dibagi menjadi dua macam

- a. Nafkah lahir adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- b. Nafkah batin adalah kebutuhan biologis dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang konkritnya berupa persetubuhan (sexual intercourse) yang harus dipenuhi oleh suami atas istri.¹

1. Nafkah Madliyah

Nafkah lampau (nafkah ma'diyah) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.² Pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi bekas isteri yang diceraikan,

¹ Samsul Bahri. 2011. *Nafkah Batin dan Kompensasi Materilnya*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 24

² Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, hal 110

demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya. Demikian juga pada Q.S at-Talaq (65): 6-7 sebagaimana tersebut di atas, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap isteri baik yang ditalak maupun isteri yang sedang menyusui. kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak sampai sang isteri itu melahirkan.

Nafkah madliyah merupakan nafkah terhutang atas isteri yang tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah madliyah pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada isteri yang

telah dilalaikan.³ Dimana nafkah tersebut dapat berubah menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya dapat menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan dan dengan adanya kerelaan dari isteri, sehingga hutang nafkah tersebut dapat dianggap lunas.

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh isteri atau dapat digugat oleh isteri dengan gugatan nafkah Madliyah atau nafkah lampau atau terutang.

2. Pengaturan Hukum Tentang Nafkah Lampau (Madliyah)

Hak dan Kewajiban masing-masing suami isteri dalam perkawinan diatur dalam UU No. 1/1974 saling berhungan sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana dinyatakan dalam dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri yang tertuang dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

Dari uraian yang telah dijelaskan, bahwasanya seorang suami harus mempunyai tanggung jawab yang besar dan yang utama di dalam keluarga, yaitu menanggung segala keperluan dari isteri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan mereka, dan oleh karena itu seorang isteri juga mempunyai kewajiban secara timbal balik yaitu untuk mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya baik untuk biaya makan, kebutuhan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari.

³ Nuriel Amiriyyah, 2015, *Jurnal, Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian, dalam Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No.1, hal 3.*

Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah Madliyah (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuannya dari suami, suami wajib memberikan nafkah, kiswah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya, apabila suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada masing masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi

hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih sebagaimana yang tertuang dalam poin 2 (dua) Shigat Thalak atau Taklik Talak, maka istri berhak mengajukan gugatan nafkah madliyah yang belum ditunaikan suaminya ke Pengadilan Agama..

Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, meskipun isterinya merupakan orang kaya (misalnya karena mendapatkan warisan atas seluruh atau sebagian harta dari orang tuanya).⁴

Dalam pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, Apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka hal tersebut merupakan kesalahan dan dianggap perbuatan yang melanggar nilai serta norma agama dan hukum karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Istri atau anak dapat menuntut hak-haknya tersebut. Jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh suami maka istri atau pun dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau suami gugur memberikan nafkah kepada isterinya apabila isteri diketahui berbuat Nuzyus yang artinya membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan, salah satunya sikap atau perbuatan Nuzyus dari pihak isteri yaitu isteri melalaikan tanggung jawabnya sebagai isteri,

⁴ Ra'd Kamil Hayati. 2004. *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, hal 64

tidak mau tinggal satu rumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, menelantarkan anak-anaknya, menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya maupun keluarganya, dan pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya. Nusyuz yaitu keluarnya suami isteri atau salah satu diantara mereka (suami/isteri) dari tugas dan kewajibannya,

dan tidak melaksanakannya karena kengganannya dan tidak mau patuh.

3. Sistem Hukum Nafkah Madliyah Di Indonesia

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang sebelum lahirnya Undang-Undang ini, berlaku beberapa ketentuan hukum (paling tidak ada 5 ketentuan hukum) yang mengatur tentang perkawinan di masyarakat Indonesia pada saat itu sesuai golongan masing-masing.⁵

Selanjutnya dalam perjalanan waktu, manakala dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan yang menimbulkan ketidakharmonisan, upaya persuasi dan mediasi oleh pihak keluarga pun tidak berhasil, maka salah satu pihak baik suami maupun istri dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan sistem hukum nasional, tidak pula berarti selama ini Indonesia tidak memiliki sistem hukum. Paling tidak ada empat sumber hukum (the existing sources of legal system) yang hidup dan berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum barat, sistem hukum agama dan sistem hukum yang berkembang sejak Indonesia merdeka. Kelemahannya, sistem-sistem tersebut bukan satu kesatuan sistem yang terpadu (integrated) yang berperan komplementer satu sama lain. Nilai hukum, konsep hukum tersebut berlanjut pada perbedaan lembaga-lembaga hukum (legal institutions) dan norma hukum (legal norms) yang berbeda-beda.

Satu sistem hukum nasional tidak semestinya terdiri dari sub-sub sistem hukum yang dibangun atas dasar kelompok-kelompok atau lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, seperti yang dijalankan oleh pemerintah kolonial. Dalam sistem hukum nasional, sub-sub sistem hukum disusun atas dasar kesatuan falsafah, kesatuan nilai, kesatuan komitmen, dalam satu sistem pengelolaan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan masyarakat

⁵ Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, hal 32

hukum. Kalaupun dalam penerapan ada perbedaan-perbedaan, bukan pula atas dasar perbedaan lingkungan masyarakat hukum, tetapi untuk mencapai setinggi-tingginya tujuan hukum atau setinggi-tingginya kemaslahatan individual atau

sosial.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”

2. Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

3. Pasal 152 KHI

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa nafkah lampau dalam sistem hukum Indonesia adalah bagian dari pembangunan hukum itu sendiri yang bersumber dari kebiasaan, adat budaya dan agama masyarakat Indonesia sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah dengan cara studi kepustakaan diuraikan kemudian dihubungkan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian. Sehingga dipaparkan dalam bentuk penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suami wajib memberikan nafkah, kishwah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya, apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada masing-masing pihak dalam hal ini undangundang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih sebagaimana yang tertuang dalam poin 2 (dua) Shigat Thalak atau Taklik Talak, maka istri berhak mengajukan gugatan nafkah madliyah yang belum ditunaikan suaminya ke Pengadilan Agama.

Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap seorang istri, karena istri menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi seorang suami, sika seorang istri tidak di berikan nafkah selama tiga bulan, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pangadilan agama dan menuntut nafkah madliyah terhadap suaminya. Apabila suami di pandang mampu dan memiliki harta yan cukup, maka suami berkewajiban membayar nafkah madliyah kepada seorang istri tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari yang telah dijelaskan diatas penulis berpendapat bahwa didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah Madliyah (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun menurut Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kemampuannya dari suami, suami wajib memberikan nafkah, kishwah (pakaian), tempat tinggal untuk istrinya, apabila suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih sebagaimana yang tertuang dalam poin 2 (dua) Shigat Thalak atau Taklik Talak, maka istri berhak mengajukan gugatan nafkah madliyah yang belum ditunaikan suaminya ke Pengadilan Agama.

Gugatan nafkah yang diajukan oleh istri tersebut dapat disertai dengan perceraian (penggabungan gugatan) maupun tidak, namun dalam hal suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka istri diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan gugatan balik

(rekonvensi) atas nafkah madliyah (lampau). Sebagaimana bunyi Shigat Ta'lik yang tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia pada poin 2 (dua) baik milik suami maupun milik istri. Jika pengaduan istrinya tersebut dapat dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas yang bersangkutan dan istri membayar uang pengganti atau iwadh kepada suami. Maka jatuhlah talak satu. Seorang suami diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya apabila di dalam persidangan seorang suami terbukti dan memang dalam kenyataannya tidak mampu baik secara fisik, mental (kejiwaan), secara materi (finansial) dan suatu keadaan darurat yang tidak memungkinkan seorang suami untuk memenuhi kewajibannya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manan. 2006. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama. Jakarta:Kencana,*
- Samsul Bahri. 2011. Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya. Jakarta: Rajawali Pers,*
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak. Jakarta: Imprint Bumi Perkasa,*
- Umar Sulaiman. 1997. Ahkamuz Zawaj. Jakarta: Dar An Nufasa,*
- Ahmad Azhar Basyir. 2007. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press,*
- Kamal Muchtar. 2004. Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang,*
- Ahmad Azhar Basyir. 2007. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press,*